SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

7. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan .....

5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Aparatur Pemerintahan Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang terdiri dari Tuha Peut, Keuchik dan Perangkat Gampong.
7. Tuha Peut merupakan nama lain dari Badan Perwakilan Gampong(BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik adalah pemimpin gampong yang dipilih langsung oleh penduduk gampong yang bersangkutan.
9. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik yang terdiri sekretaris, kepala urusan, kepala dusun, dan staf.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah diterima oleh aparatur pemerintahan gampong setiap bulan untuk aparatur yang berstatus non PNS.
11. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBG kepada aparatur pemerintahan gampong baik non PNS maupun PNS.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Prinsip
Pasal 2

Standar Penghasilan Aparatur Pemerintahan Gampong dan Belanja Kegiatan dilakukan secara profesional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif.

Tujuan .....

Tujuan

Pasal 3

Penghasilan Aparatur Pemerintahan Gampong dan Belanja Kegiatan Pemerintah Gampong ini digunakan sebagai harga satuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.

BAB III
PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG

Jenis Penghasilan

Pasal 4

1. Penghasilan Aparatur Gampong terdiri dari :
   a. Penghasilan tetap;
   b. Tunjangan;
   c. Penerimaan lainnya yang sah.
2. Penghasilan Aparatur Gampong sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Penghasilan Tetap

Pasal 5

1. Aparatur Pemerintahan Gampong diberikan penghasilan tetap.
2. Penghasilan tetap aparatur pemerintahan gampong dianggarkan dalam APBG.
3. Penghasilan tetap aparatur pemerintah gampong dibayarkan setiap bulannya oleh Pemerintah Gampong.
4. Penghasilan tetap aparatur pemerintah gampong yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan, maka dikembalikan ke rekening gampong.
5. Penghasilan tetap aparatur pemerintah gampong bersumber dari ADG.

Tunjangan

Pasal 6

1. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah gampong dapat diberikan tunjangan.
2. Tunjangan bagi aparatur pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. tunjangan pengelola anggaran;
   b. tunjangan tuha peut.
3. Tunjangan pengelola anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran, Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuang Gampong (PTPKG),

Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran.

4. Tunjangan tuha peut diberikan kepada ketua dan anggota Tuha Peut.
5. Tunjangan pengelola anggaran dan tunjangan tuha peut diberikan setiap bulannya.

Penerimaan lainnya yang sah

Pasal 7

1. Aparatur pemerintahan gampong dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan berupa :
   a. Penerimaan yang berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
   b. Operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan.
2. Penerimaan lainnya yang sah masing-masing gampong sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gampong.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Gampong.

Pasal 9

Peraturan Bupati Nagan Raya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 28 januari 2016 M
18 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 30 januari 2016 M
20 Rabiul Akhir1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR ..87

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 28 Januari 2016 M
18 Rabiul Akhir 1437 H

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARTUR PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

A. PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Tahun 2016	Ket
1.	Keuchik	Orang/bulan	1.500.000,-	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/bulan	1.050.000,-	
3.	Kepala Urusan Gampong	Orang/bulan	850.000,-	
4.	Kepala Dusun	Orang/bulan	750.000,-	
5.	Staf Sekretariat Gampong	Orang/bulan	650.000,-	

B. TUNJANGAN UNTUK PENGELOLA ANGGARAN TAHUN 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Tahun 2016	Ket
1.	Pengguna Anggaran	Orang/bln	300.000,-	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG)	Orang/bln	250.000,-	
3.	Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/bln	200.000,-	
4.	Bendahara Pengeluaran	Orang/bln	250.000,-	

Catatan:
- Pengguna Anggaran : Keuchik
- Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) : Sekretaris Gampong
- Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Urusan
- Bendahara Pengeluaran : Staf Sekretariat Gampong

C. TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG TAHUN 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Tahun 2016	Ket
1.	Ketua Tuha Peut	Orang/bulan	500.000,-	
2.	Anggota Tuha Peut	Orang/bulan	4 00.000,-	

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI